



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN



Jln. Panji No.120 Kepanjen Telepon (0341) 393730, Fax. (0341) 393731

E-mail : dinkes@malangkab.go.id- Website : <http://dinkes.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/126/KEP/35.07. 103 /2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun dan menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis ...PD... Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - f. perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor

180/31.1/KEP/35.07.103/2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal, Juli 2018

**KEPALA
DINAS KESEHATAN**

dr. H. ABDURRACHMAN. M.Kes.

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Malang;
2. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/126 /KEP/35.07.103/2018
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MALANG TAHUN
2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

NO.	JABATAN DALAM PANITIA		KETERANGAN
1.	Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
3.	Anggota	:	Kapala Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit. Kapala Bidang Pelayanan Kesehatan Kapala Bidang Kesehatan Masyarakat Kapala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kepala Subag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan. Kepala Subag. Keuangan Kepala Subag. Umum dan Kepegawaian. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Kepala Seksi Alkes dan PKRT Kepala Seksi Kefarmasian. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Kesehatan. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi. Staf Subag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (Drs. Uji Sasono)

KEPALA
DINAS KESEHATAN

dr. H. ABDURRACHMAN. M.Kes.